

ANALISIS PERZINAHAN DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA PUTUSAN NOMOR. 222/PID.B/2021/PN BONDOWOSO.

Muzayyanah¹, Indrawati²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*
muzayyanah.baldan@gmail.com

²*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*
Indrawati69@gmail.com

Marriage is an important stage for humans, marking the beginning of a married life to achieve the goal of a harmonious, loving, and compassionate family. However, not all marriages go as expected; sometimes couples have to divorce for certain reasons, such as adultery. For example, the viral case in Bondowoso, where an online motorcycle taxi driver was involved in affair that led to adultery and murder. The case has been decided by the Bondowoso District Court with Case No.222/PidB/2021/PN Bdw. To see how criminal law is applied to the perpetrator of this crime, and what were the judge's considerations in sentencing the case? The judge found the defendant guilty and sentenced him to 1 month in prison and a fine of Rp. 5.000. the judge's considerations were that the relationship was voluntary and repeated, there was no evidence. From this case, it can be concluded that although the criminal and legal elements were implemented, the decision did not fulfill the element of justice for the victim because the decision was considered too light and did not provide a deterrent effect and could encourage the recurrence of similar acts due to weak legal sanctions.

Keywords: Analysis, Adultery, Legal Framework

I. Pendahuluan

Manusia secara fitrah diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bersama menjadi sarana dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai usia tertentu, kebutuhan tersebut secara alami muncul dan salah satu cara untuk memenuhinya adalah melalui pernikahan.¹

Pernikahan menjadi tahap penting dalam kehidupan manusia yang menandai dimulainya kehidupan berumah tangga. Dalam fase ini, kedewasaan emosional dan kemampuan berkomunikasi antara suami dan istri sangat dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Banyak keluarga gagal mencapai tujuan sakinah, mawaddah, warahmah akibat konflik berkepanjangan.²

¹ Hawari, d. Konsep keluarga sakinah perspektif fiqh munakahat dan pandangan pakar psikologi.

² gusdur, g., saifullah, s., & ilahi, a. F. (2025). Kedewasaan pernikahan dalam rumah tangga perspektif agama, hukum dan psikologi. *Konseling at-tawazun: jurnal kajian bimbingan dan konseling islam*, 4(1), 1-12.

Konflik dalam rumah tangga sering kali menyebabkan salah satu pihak mencari pelarian di luar rumah, termasuk menjalin hubungan emosional dengan orang lain. Jika tidak terkendali, hal ini dapat berkembang menjadi perselingkuhan hingga perzinaan. Perzinaan merupakan hubungan seksual antara dua orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, dan hal ini dilarang oleh norma agama, sosial, maupun budaya.³ Sebagai contoh, kasus yang sempat viral di Bondowoso melibatkan seorang driver ojek online yang terlibat dalam perselingkuhan yang kemudian berujung pada tindakan perzinaan dan bahkan pembunuhan. Faktor pemicunya antara lain adalah pelarian emosional, rasa tidak puas secara seksual, kemarahan terhadap pasangan, dan faktor psikologis lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga sebagai pencegahan utama terhadap perzinaan.⁴

Menurut Hawari, mayoritas pelaku perselingkuhan adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya sekitar 10%. Motivasi laki-laki sering kali dilatarbelakangi oleh dorongan seksual. Sayangnya, masih ada pandangan sosial yang bias gender, seolah-olah perselingkuhan dapat dimaklumi jika dilakukan oleh pria. Padahal, selingkuh tetap merupakan bentuk dari perzinaan yang dilarang.⁵

Dalam praktiknya, salah satu alasan yang sering diajukan dalam permohonan perceraian adalah perzinaan. Hal ini menjadi alasan kuat karena perzinaan dianggap merusak kehormatan institusi perkawinan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai zina bertujuan mencegah terjadinya hubungan di luar nikah yang dapat merusak tatanan keluarga dan sosial.⁶

KUHP Indonesia secara eksplisit memuat ketentuan mengenai larangan zina, khususnya dalam Pasal 284. Namun, pengaturan ini memiliki batasan, misalnya zina hanya dianggap sebagai tindak pidana jika salah satu atau kedua pihak masih terikat dalam pernikahan. Hal ini membuat hukum pidana terkait perzinaan menjadi terbatas dan memerlukan kajian lebih mendalam.⁷ Sistem hukum di Indonesia bersifat yuridis dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini terdapat dua bentuk hukum, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis (rechtsidee) dan hukum tertulis (undang-undang). Hukum tidak tertulis berfungsi sebagai semangat atau nilai dasar dalam pembentukan hukum positif, termasuk dalam pengaturan mengenai perzinaan.⁸

Pandangan masyarakat terhadap perzinaan sering kali lebih kompleks dibandingkan definisi hukum positif. Perzinaan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang harus dicegah sejak dini, bahkan sebelum seseorang menikah. Berdasarkan latar belakang dan urgensi permasalahan

³ gusdur, g., saifullah, s., & ilahi, a. F. (2025). Kedewasaan pernikahan dalam rumah tangga perspektif agama, hukum dan psikologi. *Konseling at-tawazun: jurnal kajian bimbingan dan konseling islam*, 4(1), 1-12.

⁴ wahyudi, i. Dampak sosial media terhadap kasus perceraian studi kasus desa kerang kecamatan sukosari kabupaten bondowoso tahun 2014-2016.

⁵ hadori, a. U. M., diva, p. F., rizka, c. M., sahadatulaela, s. R., saputra, d., silalahi, d. T., ... & anastasia, m. S. (2025). *Kesehatan mental dalam kehidupan masyarakat modern: manajemen stres dan beberapa fenomena umum*. Penerbit salemba.

⁶ latif, a., rahman, f. A., syauki, a., & ahsan, m. F. (2024). Ketimpangan hukum dalam penanganan perzinahan perluasan hak pelaporan atau status quo. In *apcoms: the annual postgraduate conference on muslim society* (vol. 6, pp. 149-169).

⁷ hadziq, s. (2019). Pengaturan tindak pidana zina dalam kuhp dikaji dari perspektif living law. *Lex renaissance*, 4(1), 25-45.

⁸ Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.

tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Perzinahan dalam Kerangka Hukum Pidana Putusan Nomor. 222/Pid.B/2021/PN Bdw.”

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bdw?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bdw?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang fokus pada kajian norma-norma hukum positif tanpa mempelajari perilaku masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bws. Dalam penelitian normatif, bahan hukum menjadi sumber utama sehingga penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan.

Metode yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kasus (pendekatan kasus), dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual). Pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang relevan. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis pada Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bondowoso guna memahami penerapan hukum oleh hakim terhadap perkara tersebut. Sedangkan pendekatan konteks dipakai untuk mengkaji teori serta pendapat ahli hukum pidana mengenai unsur perzinaan dan asas pertanggungjawaban pidana.

Data primer berupa peraturan-peraturan-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan keputusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas konsep serta penerapan tindak pidana perzinaan. Sedangkan data tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pelengkap dan penjelasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis peraturan, kesimpulan, literatur, dan dokumen hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menjelaskan norma hukum terkait tindak pidana perzinaan, serta mengkaji berdasarkan teori hukum pidana dan asas pertanggungjawaban. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal (untuk memahami teks pasal KUHP), interpretasi sistematis (menghubungkan ketentuan hukum), dan interpretasi teleologis (memahami tujuan pengaturan tindak pidana perzinaan secara moral dan sosial dalam konteks hukum pidana Indonesia). Penelitian berlangsung tahun 2025 dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 222/Pid.B/2021/PN Bws dan sumber hukum terkait sebagai acuan utama.

III. Pembahasan

Perkara perzinahan ini bermula ketika seorang perempuan (terdakwa) menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang telah beristri. Hubungan ini

berlangsung selama sekitar dua tahun, hingga mereka memutuskan untuk menikah siri tanpa sepenugetahuan istri sah pria tersebut. Perbuatan zina dilakukan berulang kali di hotel maupun rumah kontrakan. Perkara ini terbongkar ketika istri sah bersama adiknya memergoki keduanya sedang berada bersama di dalam kamar, lalu melaporkannya ke pihak berwajib.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tentang perzinahan, dengan menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan pria yang diketahuinya telah menikah secara sah. Jaksa menyebut unsur-unsur delik telah terpenuhi, termasuk identitas terdakwa sebagai perempuan, keterlibatannya dalam hubungan seksual dengan pria beristri, serta pengakuan dari para pihak dalam persidangan.

Dalam proses persidangan, jaksa mengungkapkan beberapa faktor yang memperberat hukuman, seperti pelanggaran terhadap norma hukum dan kesusilaan, serta dampak psikologis bagi istri sah. Sebaliknya, keadaan meringankan mencakup pengakuan jujur terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, kondisi terdakwa yang sedang hamil, dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan dan ditahan, meskipun tidak ada barang bukti signifikan yang diajukan. Tuntutan ini dirasa cukup ringan, mengingat dampak sosial dan moral dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk bukti hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela dan berulang, hubungan asmara yang dijalani sebelum menikah siri, serta temuan pemeriksaan medis. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti berupa pakaian dalam terdakwa yang kemudian dikembalikan setelah sidang.

Hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa bersalah dan terbukti secara sah melakukan perzinahan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan. Putusan tersebut juga menyebutkan pengembalian barang bukti dan pembebanan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.⁹

Putusan hakim dianggap terlalu ringan oleh penulis. Hukuman selama satu hingga dua bulan tidak dianggap memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku maupun masyarakat luas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelaku-pelaku perzinahan baru yang tidak takut akan sanksi hukum karena merasa hukum tidak memberi hukuman setimpal.¹⁰

Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah persetubuhan suka sama suka antara dua orang, salah satunya atau keduanya sudah terikat pernikahan sah. Pasal ini merupakan delik aduan absolut, artinya proses hukum hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pasangan

⁹ Putra, d. (2020). Pembuktian tindak pidana zina di dalam pasal 284 kuhp berdasarkan bukti petunjuk.

¹⁰ *Ibid*

sah. Setelah kasus masuk ke pengadilan, pencabutan pengaduan tidak serta merta menghentikan proses hukum.¹¹

Meskipun unsur perzinahan dalam kasus ini terpenuhi dan proses hukum telah berjalan sesuai aturan, penerapan sanksi pidana dirasa kurang maksimal. Hakim memang mempertimbangkan faktor hukum dan kemanusiaan, tetapi rasa keadilan bagi korban (istri sah) belum sepenuhnya terwujud. Ke depan, diperlukan pertimbangan hukum yang lebih tegas agar pasal ini benar-benar memberikan perlindungan terhadap institusi pernikahan dan moralitas masyarakat.

IV. Kesimpulan

Dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN.Bdw, hakim telah menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP. Meskipun hukuman yang dijatuhkan terbilang ringan—yakni pidana kurungan selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 4 bulan—putusan tersebut tetap dianggap sesuai dengan prinsip pidana materil, mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan batas maksimal hukuman sebagai acuan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitatif, yakni memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Hal ini tercermin dari pemberian pidana yang lebih ringan, meskipun secara normatif terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan pertimbangan tersebut, hakim berharap para terdakwa tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di masa depan.

Referensi

- Bo'a, F. Y. Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), (2018).
- Friwarti, s. D., & Fadhlianti, E. Perbandingan sanksi bagi pelaku perzinahan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan qanun jinayat. *At-tasyri': jurnal ilmiah prodi muamalah*, 15(2), (2023).
- Gusdur, g., Saifullah, s., & Ilahi, a. F. Kedewasaan pernikahan dalam rumah tangga perspektif agama, hukum dan psikologi. *Konseling at-tawazun: jurnal kajian bimbingan dan konseling islam*, (2025).
- Hadori, a. U. M., Diva, P. F., Rizka, c. M., Sahadatulaela, s. R., Saputra, d., silalahi, d. T., ... & anastasia, m. S. Kesehatan mental dalam kehidupan masyarakat modern: manajemen stres dan beberapa fenomena umum. *Penerbit salemba*, (2025).
- Hawari, d. Konsep keluarga sakinah perspektif fiqih munakahat dan pandangan pakar psikologi.
- Latif, A., Rahman, f. A., Syauki, a., & Ahsan, m. F. Ketimpangan hukum dalam penanganan perzinahan perluasan hak pelaporan atau status quo. In apcoms: the annual postgraduate conference on muslim society (vol. 6,), (2024).
- Putra, D. (2020). Pembuktian tindak pidana zina di dalam pasal 284 kuhp berdasarkan bukti petunjuk.
- Wahyudi, I. Dampak sosial media terhadap kasus perceraian studi kasus desa kerang kecamatan sukosari kabupaten bondowoso tahun 2014-2016.

¹¹ friwarti, s. D., & fadhlianti, e. (2023). Perbandingan sanksi bagi pelaku perzinahan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan qanun jinayat. *At-tasyri': jurnal ilmiah prodi muamalah*, 15(2), 205-224.